



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jln. Letjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513

Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/ 297 /2011
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Operasional
R.A.BABU RIDHO AL-AMIN

Kotabumi, 01 Nopember 2011

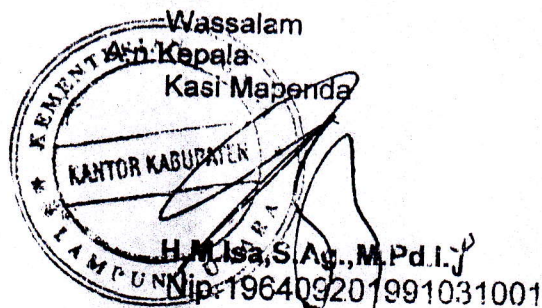
Kepada Yth :
Sdr. Ketua Lembaga Pendidikan Babu Ridho Al-Amin
Kel/Desa Bumi Restu
Kec. Abung Surakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat saudara nomor: 01/R.A/BMR/AS/VIII/2011, tanggal 05 Mei 2011, tentang Permohonan izin operasional RA. BABU RIDHO AL-AMIN Kel/ Desa Bumi Restu Kec.Abung Surakarta.
2. Memperhatikan Surat Kepala Desa Bumi Restu Nomor : 141/101/B.12/2011 tanggal, Agustus 2011 tentang Rekomendasi Pendirian RA.Babu Ridho Al-Amin
3. Memperhatikan surat camat Abung Surakarta Nomor: 141/67/52-LU/2011, tanggal, Agustus 2011 tentang Rekomendasi untuk izin operasional RA.BABU RIDHO AL-AMIN Kel/ Desa Bumi Restu KecAbung Surakarta.
4. Memperhatikan surat Waspendais Wilayah Kec. Abung Surakarta, Nomor : Kd.08.3/4/PP.021/2233/2011 tanggal 24 September 2011 tentang Rekomendasi untuk izin operasional RA. Babu Ridho Al-Amin. Kel/ Desa Bumi Restu Kec. Abung Surakarta.
5. Memperhatikan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Nomor : KK.08.03. 6/BA.00/312/2011. tanggal, 17 Oktober 2011 tentang Rekomendasi Pendirian RA-Babu Ridho Al-Amin Desa Bumi Restu. Kec.Abung Surakarta

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin operasional.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Ka.Kanwil Depag Provinsi Lampung
2. Ka.Kandepag Lampung Utara (Sebagai Laporan)